



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kp. Maja pasar RT.001/RW.002 Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dimas Maulana, S.H.,Dkk** Advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru yang berkedudukan di Jalan R.A. Kartini No. 36 RT.002 RW.016 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, email : -@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Nomor 41/SK/PLBH-LB/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tanggal 15 Agustus 2023 dibawah Nomor Register : 90/SK.Pdt/VIII/2023/PN.Rkb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kp. Maja pasar RT.001/RW.002 Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Rkb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama TERGUGAT pada tanggal 03 Desember 2012, bertempat di Gereja Kristen Pasundan yang beralamat di Kabupaten Lebak;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten lebak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. -, Tertanggal 03 Desember 2012. Oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup bersama di Kabupaten Lebak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis, dan dikaruniai satu orang anak Bernama :
 - Anak dari PENGGUGAT dan Tergugat (I), Tempat/tgl lahir: Lebak, 28-02-2015;
5. Bahwa semula rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena :
 - Bahwa kurang nya komunikasi antara PENGGUGAT dan PENGGUGAT;
 - Bahwa TERGUGAT tidak terbuka masalah keuangan terhadap PENGGUGAT;
6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus menerus terjadi pada Februari 2023 sampai dengan Juni 2023. Sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada komunikasi yang baik.
7. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no.1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
8. Bahwan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa tujuan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu untuk keluarga yang rukun dan harmonis sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan lahir maupun batin;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan pada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Berdasarkan alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, Tertanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten paling lambat 60 hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Dan atau jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (Surat Tercatat) tanggal 3 Agustus 2023 dan tanggal 18 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : - atas nama PENGGUGAT ,selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Nomor : -, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten, tertanggal 3 Desember 2012,selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak, tertanggal 3 Desember 2012, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat pernyataan dari TERGUGAT mengenai persetujuan gugatan perceraian dari PENGGUGAT, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I IBU KANDUNG PENGGUGAT**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada permasalahan rumah tangga Antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai Ibu kandung Penggugat (PENGUGAT) dan sebagai Mertua dari Tergugat (TERGUGAT);

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Desember 2012 bertempat di gereja kristen Pasundan Kabupaten Lebak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai seorang Anak yang bernama Anak dari PENGGUGAT dan Tergugat (I), yang lahir di Lebak 15 Februari 2015;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja di Kabupaten Lebak dan Penggugat juga bekerja di Kabupaten Lebak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal dengan Saksi di rumah Saksi dan pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sempat ngontrak selama 6 (enam) bulan dekat tempat kerja Penggugat dan Tergugat dan setelah Penggugat hamil mereka pulang dan tinggal di rumah Saksi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah Saksi karena Penggugat sedang hamil dan Tergugat berhenti bekerja di Kabupaten Lebak dan mau bekerja ke Jakarta;
- Bahwa saat ini Tergugat memang bekerja di Jakarta;
- Bahwa selama Tergugat bekerja di Jakarta sudah jarang pulang kadang-kadang 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan Tergugat pulangnyanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa tiap bulannya Tergugat memberi uang kepada Penggugat, karena untuk membeli perlengkapan bayi Penggugat Saksi yang membelinya;
- Bahwa ketika Tergugat bekerja di Jakarta, Penggugat masih bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak pulang ke rumah sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang, dan terakhir pulang ke rumah pada bulan Juni 2023;
- Bahwa yang Saksi katakan kepada Penggugat dan Tergugat supaya jangan bertengkar dan berdamai namun Penggugat mengatakan kepada Tergugat mau bercerai saja tetapi Tergugat tidak mau menceraikan karena kasian sama anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Penggugat dan Tergugat kurang berkomunikasi serta Tergugat tidak terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat Sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di rumah Saksi dan ngontrak yaitu sejak bulan Februari 2023 - bulan Juni 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dari bos Penggugat dan Tergugat yang mengatakan kepada Saksi bahwa anak Saksi (Penggugat) mau diceraikan sama Tergugat penyebabnya Tergugat sudah tidak suka sama Penggugat;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendengar perkataan dari bos Tergugat tersebut, Saksi memanggil Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi lalu Saksi tanya kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan tidak mengakui mau menceraikan istrinya (Penggugat) kepada bosnya;
- Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat waktu tinggal di rumah Saksi keliatannya diam-diaman saja dan tidak ada komunikasi setelah itu mereka pulang naik motor berdua;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebelum Bulan Februari 2023 pada awal dari perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sampai dikarunia 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi sudah berusaha menasehati untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah keuangan yaitu Tergugat tidak mengirim uang dan jarang pulang serta jarang ada komunikasi kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 pada saat Tergugat pulang tidak ada tidak bicara apa-apa hanya mengasih uang sama anaknya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak memberi surat apa-apa dan Tergugat tidak bilang kita cerai saja kepada Penggugat;
- Bahwa yang Suami Suami Saksi katakan kepada Tergugat ketika pulang ke rumah yaitu punya uang ataupun tidak pulang saja tapi Tergugat menjawab tidak pulang dengan alasan karena pekerjaan;
- Bahwa yang dikatakan Penggugat ketika Tergugat pulang ke rumah, Penggugat mengatakan kepada Tergugat mau bercerai saja dan Tergugat mengatakan tolong beri kesempatan sekali lagi tetapi Penggugat mengatakan tidak mau karena sudah 4 (empat) kali tidak berubah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bulan Juli 2023 Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tahu kalau Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena diberitahu melalui telepon anak Saksi Devita bahwa ada surat panggilan dari pengadilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. **Saksi II KAKAK PENGUGAT**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan permasalahan Penggugat dengan Tergugat yaitu sebelum Kakak Saksi (Penggugat) menikah dengan Tergugat, Tergugat sudah main tangan dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah serta mempunyai anak Tergugat tidak pulang-pulang dari bekerja selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 03 Desember 2012 bertempat di gereja kristen Pasundan Kabupaten Lebak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai seorang Anak yang bernama Anak dari PENGUGAT dan Tergugat (I), yang lahir di Lebak 15 Februari 2015 dan saat ini Umurnya 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Saksi belum pernah melihat Tergugat memukul Penggugat karena Saksi jarang ada dirumah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah keuangan yaitu Tergugat tidak mengirim uang dan jarang pulang serta jarang ada komunikasi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat terakhir pulang pada bulan Juni 2023;
- Bahwa Tergugat tahu kalau Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena diberitahu melalui telepon oleh Saksi, bahwa ada surat panggilan dari pengadilan kepada Tergugat dan kata Tergugat surat tersebut abaikan saja dan pada waktu ada surat panggilan yang ke 2 (dua) kali, Saksi memberitahukan juga kepada Tergugat tetapi Tergugat diam saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat suka bertengkar dibelakang rumah dan banyak tetangga banyak yang melihat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi cekcok Penggugat dengan Tergugat karena TERGUGAT (Tegugat) jarang pulang dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pihak Penggugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian antar Penggugat dengan Tergugat yang mana rumah tangga diantara mereka berdua sudah tidak dapat lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran Agama Kristen dihadapaan Pemuka Agama Krosten yang bernama Pdt. Demianus Nataniel MTH, dimana pernikahan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : - pada tanggal 3 Desember 2012 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki keturunan yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak dari PENGGUGAT dan Tergugat (I) lahir di Lebak tanggal 28 Ferbruari 2015;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan yang diajukan Penggugat adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam beberapa bulan belakangan ini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan terhadap Penggugat, sering tidak memberikan nafkah kepada pihak Penggugat dan anaknya, Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak adanya komunikasi yang baik dengan pihak Penggugat, sehingga sering terjadi pertengkaran-pertengkaran diantara mereka;

Menimbang, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lainnya yaitu bukti Saksi yang didengar keterangannya

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah yaitu 1. Saksi I IBU KANDUNG PENGGUGAT, dan 2. Saksi II KAKAK PENGGUGAT, yang mana keterangan para Saksi tersebut selengkapnya termuat pada berita acara persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat bertanda P-3 dan P-4 yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 3 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut telah dicatat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga serta dikuatkan oleh keterangan Saks-Saksi, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang Anak Laki-laki yang bernama Anak dari PENGGUGAT dan Tergugat (I) yang saat ini masih berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi dimana pihak Tergugat sering tidak terbuka dan tidak mengirimkan nafkah kepada pihak Penggugat dan Anaknya serta sering tidak pulang ke rumah dan tidak ada komunikasi dengan pihak Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus yang sulit didamaikan, dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak pulang kerumahnya sejak bulan Februari 2023 dan terakhir pulang bulan Juni 2023 tidak ada membicarakan apa-apa lagi hanya memberikan uang untuk anaknya dan setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Surat Penggugat bertanda P-5 berupa Surat Pernyataan dari Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat sepakat untuk berpisah/bercerai dan menyetujui Penggugat mengajukan surat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan Tergugat menyatakan tidak bisa menghadiri sidang perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah nyata perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun/dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga menurut Pengadilan Negeri tuntutan Penggugat dengan dasar Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut harus dicatat dalam register untuk itu, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung agar segera mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk dicatat dalam buku register untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim sudah selayaknya juga untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, yang menyebutkan pada pokoknya bahwa perceraian wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum keempat Penggugat menurut Majelis Hakim sudah selayaknya juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sebagaimana petitum poin 1 (satu) dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum kelima yang meminta menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka terhadap Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini dan karenanya petitum dimaksud juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 128 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, Tertanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten paling lambat 60 hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H.sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usye Sekarmanah Panitera Pengganti dan putusan elektronik tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Penggugat melalui sistem informasi pengadilan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Ttd.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Usye Sekarmanah

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran / PNBP.....	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan / ATK.....	: Rp 50.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00;
4. Biaya Panggilan Sidang.....	: Rp 28.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp 148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)